



Kontestasi Politik Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018)

Nova Agustina

Eza Tri Yandy

Sayuti

¹ novauinjambi@gmail.com

² ezatriyandy@uinjambi.ac.id

³ Sayuti@uinjambi.ac.id

^{1,2,3} UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Submitted May 20, 2024

Accepted May 25, 2024

Published June 30, 2024

Keywords:

Legislative,
Constitutional Court,
Former Corruption
Convict.

Supreme Court Decision Number 30 P/HUM/2018 decided that Lucianty, an Indonesian citizen residing in the city of Palembang with the status of a former convict, was declared permitted to nominate as a member of the legislature as a participant in the general election for members of the regional representative council. The reason why Lucianty is allowed to run in the general election as a member of the legislature is because every citizen has the same opportunity to be elected and chose, provided that he must openly state to the public that he is a former convict by showing proof of a letter from the editor-in-chief of local and national mass media. This research is normative juridical research with a case approach. The results of this research show that in the Supreme Court Decision Number 30 P/HUM/2018 concerning Review of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections against the 1945 Concerning General Elections against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is true that there is a conflict of interest and violations of human rights

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Legislatif,
Pemilihan Umum,
Mantan Terpidana
Korupsi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 30 P/HUM/2018 memutuskan bahwa seorang Lucianty adalah seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di kota Palembang berstatus mantan terpidana dinyatakan boleh maju mencalonkan sebagai anggota legislatif sebagai peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah. Alasan Lucianty boleh maju dalam pemilihan umum sebagai anggota legislatif karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk di pilih dan memilih, dengan syarat harus terbuka mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan terpidana dengan menunjukkan bukti surat dari pemimpin redaksi media massa lokal dan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 benar adanya konflik kepentingan dan melanggar hak asasi manusia.



PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan peningkatan baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang pemberantasan korupsi.¹

Mantan terpidana adalah seorang yang pernah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan telah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.²

Hak Politik mantan terpidana korupsi tetap memiliki juga hak-hak lain sebagai warga negara yang secara konstitusional diatur oleh UUD 1945. Hal ini tentu saja karena mantan terpidana merupakan seorang yang telah menjalani hukuman pidana akibat perilaku kejahatan korupsi sehingga menjadikannya sebagai status mantan terpidana yang telah menjalankan hukumannya. Ikut serta nya mantan terpidana tersebut merupakan hak asasi mendasar, bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama.³

Menurut salah satu ahli Adrianus Bawamenewi berpendapat mengenai hak politik adalah hak yang di miliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk

¹ Fahrul Rinaldi, "Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fikih Siyasah (Putusan Mahkamah Nomor 46/P/HUM/2018 Agung" (UIN Syarif Hidayatullah, 2019), P. 1-2.

² Setiawan Widagno, *Kamus Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2017), P. 235.

³ Muzayanah Muzayanah And Arikha Saputra, "Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, No. 2 (August 30, 2020): 514-33, <https://doi.org/10.23887/JKH.V6I2.28100>, P. 521.

menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih dan ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu.⁴

Adapun duduk perkara dalam kasus yang diputuskan Mahkamah Agung dengan Nomor 30 P/HUM/2018 sebagai berikut : Lucianty adalah seorang warga negara indonesia yang bertempat tinggal di Kota Palembang yang selanjutnya disebut dengan pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya peraturan KPU tersebut mengatur syarat menjadi pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah. Salah satu syaratnya adalah mantan napi korupsi tidak dapat mengikuti pemilihan umum. Dalam hal ini seorang pemohon adalah seorang mantan napi korupsi yang telah menjalani hukuman atas perbuatannya yang telah merasa dirugikan dengan PKPU tersebut.⁵

Secara jelas keputusan hakim pada persidangan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018 ini sebenarnya menurunkan citra pandang masyarakat kepada lembaga terkait karena keputusan ini memberikan peluang dan kesempatan untuk orang yang telah cacat moral karena tidak amanah dan bertanggung jawab dalam mengemban aman sebagai anggota legislatif bukan hanya menurunkan citra pandang kepada anggota legislatif namun pada putusan mahkamah agung ini juga tidak memperhitungkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Dipertegas pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya pasal 181 huruf g menetapkan syarat pemenuhan untuk ikut serta dalam pemilihan umum *“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena*

⁴ Adrianus Bawamenewi, “Implementasi Hak Politik Warga Negara,” *Warta Dharmawangsa* 13, No. 3 (August 27, 2019): 1829–7463, <https://doi.org/10.46576/WDW.V0I61.434>, P.44.

⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “NOMOR: 30/P/HU/2018 Tentang Mantan Narapidana Korupsi, P.1-5.

⁶ Daeng Alpa Malaerang, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/Hum/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Filsafat Politik Islam” (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), P.7.

melakukan tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan pada publik bahwa yang bersangkutan yaitu mantan narapidana”, Disamping adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018 tertanggal 25 April 2018 yakni Lucianty yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang permohonannya di kabulkan oleh Pengadilan Mahkamah Agung untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif setelah sudah berstatus mantan terpidana.⁷

Pro dan kontra kewenangan mahkamah agung dalam menguji undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum. Pro kontra ini diawali dengan putusan mahkamah agung nomor 30 P/HUM/2018 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Implikasi dari beberapa putusan tersebut adalah pro dan kontra terhadap kewenangan MA. Pro dan kontra tersebut diawali dari adanya putusan mahkamah agung dan undang-undang yang saling bertentangan namun putusan MA ini justru menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, sebab adanya putusan tersebut malah menurunkan rasa kepercayaan masyarakat kepada MA yang memperbolehkan seorang mantan narapidan korupsi mencalonkan kembali menjadi seorang anggota legislatif.⁸

Prinsip pembatasan diartikan sebagai campur tangan negara dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membatasi hak asasi manusia salah satunya yaitu hak berpolitik secara legal. Untuk menjalankan kewajiban melindungi hak asasi manusia pemerintah mesti bahkan sewajibnya untuk melindungi hak-hak warga negara yang berpotensi dilanggar oleh aktor-aktor negara maupun pelaku perseorangan.⁹

⁷ Muhammad Jufri, “Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Bawaslu DKI* 8, No. 1 (April 27, 2023): 47–68, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/296>, P. 51.

⁸ Tanto Lailam, “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya,” *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4 (May 20, 2015): 795–824, <https://doi.org/10.31078/jk1247>, P.71.

⁹ Ifdal Kasim Dkk, *Hak Sipil Dan Politik, Esai-Esai Pilihan (Buku I)* (Jakarta: Lembaga Studi Dan Adokasi Masyarakat, 2009), P.11.

Batasan seorang mantan narapidana diperbolehkan mencalonkan kembali menjadi anggota legislatif oleh Mahkamah Agung dalam putusan nomor 30 P/HUM/2018 yaitu dianggap bersinggungan dengan hak asasi manusia terutama hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih tepatnya pada Pasal 43 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung".¹⁰

Batasan tidak memperbolehkan seorang mantan narapidana korupsi dalam pencalonan menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 paragraf 1 persyaratan bakal calon DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pasal 240 huruf g "Tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".¹¹ Pada putusan hakim diatas memerlukan putusan yang berkualitas merupakan putusan yang didasarkan oleh kepastian hukum dan memiliki pertimbangan undang-undang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi normatif yang penelitiannya ditinjau melalui aspek hukum dan

¹⁰ CNN Indonesia, "Alasan MA Perbolehkan Eks Napi Koruptor Jadi Caleg Pemilu 2024," CNN Indonesia, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220823193538-32-838245/Alasan-Ma-Perbolehkan-Eks-Napi-Koruptor-Jadi-Caleg-Pemilu-2024>.

¹¹ Pasal 240 Undang-Undang, "Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum".

peraturan-peraturan. Penelitian ini juga untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi.¹² Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kasus. Pendekatan penelitian kasus dapat dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus berkaitan dengan isu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adanya objek kajian pendekatan kasus adalah suatu putusan mahkamah agung. Pengumpulan data ini secara tertulis atau tercetak di media massa. Sumber data atau objek penelitian ini adalah buku, laporan, penelitian, skripsi, jurnal, Laporan penelitian, buku, perundang-undangan dan sumber lainnya.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak politik Mantan Terpidana adalah hak-hak yang dimiliki oleh mantan terpidana terutama pada hak untuk berpolitik pada saat masa hukumannya selesai dan berstatus mantan terpidana, namun pada hak politik mantan terpidana karena melakukan tindak pidana seorang mantan terpidana memiliki pembatasan hak politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif merupakan hak politik mantan terpidana tersebut untuk dipilih dalam pemilihan umum dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Menurut pendapat ahli Yusril Mahendra mengenai hak politik mantan terpidana seharusnya ada larangan untuk berpolitik yang dikeluarkan tujuannya agar ada kejelasan hukum bagi mantan terpidana koruptor yang merupakan anggota legislatif.¹⁴

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edidi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

¹³ Al Ihksan Et Al., *Studi Literatur (Systematic, Narrative, Scoping, Argumentative, Theoretical)* Penerbit Cv.Eureka Media Aksara, Cetakan Pe (Jawa Tengah: Cv.Eureka Media Aksara, 2023).

¹⁴ Ahmad Nubli, "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia" (Fakultas Hukum Dan Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2019), P. 49.

Persoalan batas pemberian hak politik mantan terpidana mengemukakan karena adanya pembatasan terhadap mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen pada pemilihan umum. Pembatasan hak-hak politik mantan terpidana tersebut menimbulkan kontroversi masyarakat, tidak sedikit yang menolak pembatasan hak politik tersebut karena melanggar hak politik warga negara untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam pesta demokrasi.¹⁵

Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Mahfud MD Pembatasan hak politik memang perlu agar tidak semena-mena namun untuk pencabutan hak politik mantan terpidana agak berlebihan karena berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) orang yang dipidana dengan ancaman lebih lima tahun tidak boleh menduduki jabatan. Semua undang-undang yang mengatur jabatan publik mengtur seperti itu dan untuk apalagi dimasukkan ke dalam vonis.¹⁶

Pemberian batas hak dapat dilakukan asalkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak menyimpang Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Apabila dalam konsep pembatasan hak asasi manusia, pembatasan atau pencabutan hak politik dikategorikan sebagai hak yang dapat dibatasi termasuk kedalam kaategori yang dapat dilanggar oleh penegak hukum. Dalam kasus ini hakim yang memberikan putusan terhadap terpidana untuk penegakkan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁷

¹⁵ Pembatasan Hak Et Al., "Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif," *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, No. 3 (September 30, 2022): 150-62, <https://doi.org/10.30640/DEWANTARA.V1I3.667>, P.2.

¹⁶ Haliva Muharosa, ' Erdianto, And Mexsasai Indra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 3, No. 1 (May 11, 2016): 1-15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/Article/View/10300>, P. 2.

¹⁷ Man Aunuh Et Al., "Implementasi Sanksi Pencabutan Hak Pilih Mantan Koruptor: Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia," *Syiah Kuala Law Journal* 4, No. 3 (December 31, 2020): 285-301, <https://doi.org/10.24815/SKLJ.V4I3.17779>, P. 293-294.

Pembatasan bagi mantan terpidana dapat ditinjau pada pasal 181 huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjelaskan bahwa "Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih". Undang-undang tersebut juga menekankan syarat yang terdapat dalam pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD serta calon kepala daerah dan calon kepala daerah. Dalam aturan yang tertera pada pasal 7 ayat 1 huruf h yang menyatakan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat "Bukan mantan terpidana, bandar narkoba, pelecehan seksual anak dan korupsi".¹⁸

Menurut Ifdahal Kasim menyatakan bahwa pembatasan hak politik seorang mantan terpidana korupsi memang diperlukan dengan mengikuti syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang namun jika hak politik mantan terpidana dicabut tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka dinilai sebagai salah satu bentuk kejahatan negara terhadap warga negaranya bahkan dianggap sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia.¹⁹

Dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Bab II Mengenai Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilihan Umum Bagian Kedua Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Paragraf 1 mengenai Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dijelaskan pada pasal 240 bagian g tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

¹⁸ Sulthon Setyagama Iskandar And Nanik Prasetyoningsih, "Perkembangan Legitimasi Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia," , P.6-7.

¹⁹ DPM Sitompul, "Tugas Polisi Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, No. 23 (2003): 111-25, <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol10.Iss23.Art9>.

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan seorang mantan terpidana.²⁰

Dasar pertimbangan kebolehan bagi mantan terpidana korupsi dalam pemilihan umum antara lain sebagai berikut: Pertimbangan pertama merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan yang dapat dipersamakan dengan pencabutan hak-hak tertentu. Dalam arti seorang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi tidak akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah di pemilihan umum dengan demikian artinya pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebagai hukuman yang tambahan bukan hanya ketentuan undang-undang. Pertimbangan kedua yaitu telah diberi syarat terhadap mantan terpidana korupsi yang telah menjalani hukuman yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk mengumumkan secara terbuka di hadapan umum bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara, hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui kadaan yang bersangkutan. Apabila mantan terpidana korupsi telah memenuhi syarat tertentu maka seharusnya mantan terpidana tidak boleh lagi mendapatkan hukuman tambahan berupa pelarangan untuk mencalonkan diri. Pertimbangan ketiga bahwa mahkamah agung telah memberi ruang kepada mantan terpidana untuk proses melakukan penyesuaian diri dengan masyarakat, apabila mantan terpidana korupsi telah melakukan penyesuaian

²⁰ Pasal 240residen Republik Indonesia, "UU Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilu Serentak," Undang-Undang Pemilu (2017), [Http://Rumahpemilu.Org/Wp-Content/Uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-Tentang-Pemilu.Pdf](http://Rumahpemilu.Org/Wp-Content/Uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-Tentang-Pemilu.Pdf).

maka tidak sepatutnya untuk mendapatkan hukuman tambahan yakni dilarang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan umum.²¹

Menurut ahli hukum pada putusan mahkamah agung nomor 30 P/HUM/2018 dianggap telah memberikan kepastian hukum bahwa seorang mantan terpidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri pada pemilihan umum kepala daerah karena dasar pertimbangannya yaitu sebagai pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam negara indonesia yang merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD Tahun 1945. Namun untuk dapat mencalonkan diri pada pemilihan umum kepala daerah maka mantan narapidana mesti melewati masa 5 (lima) tahun penjara setelah selesai menjalani masa hukumannya dan telah kembali kepada kehidupan masyarakat sebagaimana kehidupan masyarakat lainnya.²²

Dasar pertimbangan hakim dari mahkamah agung tertuju pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang isinya bahwa setiap warga negara indonesia memiliki hak dasar yang setara dengan masyarakat umum lainnya dalam mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada pemilihan umum. Kesetaraan hak politik tidak memandang status yang dimiliki seorang jadi meskipun ia seorang mantan narapidana korupsi maka tetap mendapatkan kebebasan hak yang sama yaitu dipilih dan memilih dalam pemilihan umum sebagaimana dicantumkan pada pasal-pasal 43 ayat 1 dan 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.²³

Pembatasan kebolehan bagi mantan terpidana korupsi dalam pemilihan umum merupakan suatu yang dapat dilakukan sepanjang mengikuti asas dan

²¹ Muwahid, "Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Di Jawa Timur," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, No. 1 (2020), <https://doi.org/10.15642/Ad.2020.10.1.73-92>, P.81-82.

²² Muzayanah And Saputra, "Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah.", P.514

²³ Daeng Alpa Malaerang, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/Hum/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Filsafat Politik Islam.", P.4.

peraturan hukum yang berlaku. Adanya pembatasan hak politik bagi mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon kepala daerah dengan syarat tertentu, dapat dimaknai sebagai sebuah pembatasan hak yang ditujukan untuk mencegah kembali terjadinya korupsi pemberian batasan hak kepada mantan terpidana dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun untuk menjadi calon kepala daerah.²⁴

Beberapa faktor yang dipertimbangkan untuk kebolehan mantan terpidana korupsi dalam pencalonan diri pada pemilihan umum yakni faktor ekonomi, sosiologi, psikologi dan lain-lain. Namun yang paling dominan diantaranya adalah faktor hak asasi manusia, bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpolitik. Tidak terkecuali bagi terpidana kasus korupsi sekalipun.²⁵

Batas kebolehan bagi mantan terpidana korupsi di pemilihan umum yaitu:

1. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.
2. Bagi mantan terpidana wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan terpidana.
3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.²⁶

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka menurut mahkamah, dalil pemohon mengenai Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai

²⁴ Donal Fariz, "Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah," *Jurnal Konstitusi* 17, No. 2 (2020): 309, <https://doi.org/10.31078/jk1724>, P. 326.

²⁵ Wiwik Utami, "Analisis Kontroversi Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang* 12, No. 2 (2018), P.514.

²⁶ Daeng Alpa Malaerang, "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/Hum/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Filsafat Politik Islam, P.65."

dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur kepada publik untuk mengemukakan bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan terpidana.²⁷

Praktiknya jika seorang mantan terpidana korupsi tidak memenuhi untuk mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah seorang mantan terpidana maka ia sudah melanggar undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Menurut Miswandi jika mantan terpidana tidak mengikuti aturan yang ada maka untuk tidak boleh meloloskan mantan terpidana tersebut dalam pencalonan dalam pemilihan umum. Oleh sebab itu Miswar meminta harus merinci dan teliti mengenai persyaratan sebagai calon anggota legislatif mantan terpidana, jika tetap meloloskan mantan terpidana yang tidak memenuhi syarat maka tentu kami akan berpotensi melakukan sangketa kepada komisi independen pemilihan.²⁸

Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018 secara konstitusional sudah tepat, meskipun belum mencerminkan aspek keadilan dan kemanfaatan yang hidup di masyarakat. Aspek keadilan dan kemanfaatan dalam putusan tersebut dilihat berdasarkan pada penegakkan kepastian hukum. Oleh karena itu, perihal kepastian hukum dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dibuat dan diciptakan guna melindungi kepentingan politik bagi kelompok atau golongan tertentu sehingga negara memperlakukan dengan bijak para mantan napi korupsi dalam menduduki jabatan.²⁹

²⁷ Ernida Sakina, "Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/Puu-Xiii/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)" (Uin Sumatera Utara, 2020), P.44.

²⁸ Nabilah Muhammad, "Ada 49 Caleg Mantan Napi Korupsi Di Pemilu 2024, Ini Partai Asalnya," Databoks, 2023, <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2023/11/07/Ada-49-Caleg-Mantan-Napi-Korupsi-Di-Pemilu-2024-Ini-Partai-Asalnya>.

²⁹ Nurlindah Nurlindah, A. Sugirman, And Rosita Rosita, "Menakar Tujuan Hukum Dibalik Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Yang Pro Koruptor," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, No. 2 (October 10, 2019): 99-134, <https://Doi.Org/10.35673/AJMPL.V4I2.412>.

Hukum memberikan pengecualian bagi mantan terpidana yang dapat dipilih menjadi kepala daerah, wakil rakyat dan wakil daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur syarat pencalonan bagi mantan terpidana korupsi dalam pemilihan umum diantaranya dengan syarat tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan adalah mantan terpidana.³⁰

Menurut Dian Hartono, faktor yang melahirkan adanya perbedaan antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018 yaitu salah satunya karena adanya putusan mahkamah agung yang bertentangan dengan undnag-undang pemilu mengenai hak politik seorang mantan terpidana korupsi. Seorang mantan terpidana korupsi boleh mencalonkan pada pemilu apabila telah sesuai dengan syarat atau ketentuan yang telah di atur oleh undang-undang.³¹

Putusan Mahkamah Agung nomor 30 P/HUM/2018 mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon. Objek permohonan mengenai “mantan narapidana korupsi” bertentangan dengan UU diatas, yaitu UU Pemilu. Pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa hak politik merupakan hak dasar setiap orang yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Putusan mahkamah agung ini mengebulkan permohonan pemohon mantan narapidana korupsi maju sebagai peserta pemilu ditahun 2024.³²

³⁰ Oleh M Ashraf Ali Et Al., “Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Mengikuti Kontestasi Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia,” *SETARA : Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (June 4, 2023): 42-58, <https://doi.org/10.59017/SETARA.V4I1.393>, P. 47.

³¹ Irhadi Nasda, “Pencabutan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), P.56.

³² Isvani, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 30p / Hum / 2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 (Studi Kasus Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi) JURIDICAL ANALYSIS OF SUPREME COURT ' S DECREE NUMBER 30P / HUM / 2018 REGARDI,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, No. 3 (2019): 355-60, P.539.

Persamaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut yaitu sama-sama memberikan jeda lima tahun bagi mantan terpidana korupsi untuk mengikuti pemilu namun hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak tersebut dilakukan sebagai pemberi efek jera dan upaya agar mantan terpidana korupsi tidak mengulangi perbuatannya yang sama dengan merugikan masyarakat tetapi dengan syarat telah mengumumkan dirinya kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah seorang mantan terpidana.³³

Perbedaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HU/2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu pada pasal 240 ayat 1 huruf (g) ditegaskan bahwa seorang bakal calon legislatif “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana”. Dalam perkaranya pasal ini bermaksud untuk tidak memperbolehkan mantan terpidana mencalonkan diri pada pemilihan umum kecuali secara terbuka mengumumkan dirinya seorang mantan terpidana kepada publik. Setelah mengumumkan pada publik maka biarlah masyarakat yang menilai dan menggunakan hak pilihnya.³⁴

Faktor-faktor yang melahirkan adanya perbedaan yaitu :

1. Adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 pada Pasal 60 syarat calon yaitu bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi

³³ “Pembatasan Hak Politik Mantan Napi Korupsi,” Accessed September 1, 2024, <https://News.Detik.Com/Kolom/D-6985092/Pembatasan-Hak-Politik-Mantan-Napi-Korupsi>.

³⁴ M Yahya Wahyudin, “Analisis Yuridis Prasyarat Mantan Narapidana Dalam Pemilu Legislatif Menurut Undang-Undang Pemilu,” *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 1, No. 1 (2023), <https://Doi.Org/10.15575/Siyas>, P.9.

2. Mahkamah agung mengabulkan permohonan hak uji materil dari pemohon lucianty bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang pemilu
3. Ketentuan pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan: Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara indonesia dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan penagdilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih”³⁵

Jadi kesimpulan serta solusi dari perbedaan antara Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018 yaitu seorang mantan terpidana korupsi boleh mencalonkan kembali sebagai calon anggota legislatif di pemilhan umum 2024 mendatang dengan syarat mengemukakan kepada publik bahwa dirinya adalah seorang mantan terpidana. Salah satu alasan mengapa diperbolehkan seorang mantan napi mencalonkan kembali karena dianggap melanggar undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

KESIMPULAN

Pembatasan politik bagi mantan terpidana korupsi dalam pencalonan diri pada pemilihan umum ditinjau dari pasal 181 huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih”. Namun pada putusan mahkamah agung nomor 30 P/HUM/2018 seorang mantan terpidana korupsi boleh maju menjadi calon

³⁵ Ahmad Nubli, “Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia.”

anggota legislatif namun dengan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Bentuk komparasi antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018 yaitu seorang mantan terpidana korupsi boleh mencalonkan kembali sebagai calon anggota legislatif di pemilihan umum 2024 mendatang dengan syarat mengemukakan kepada publik bahwa dirinya adalah seorang mantan narapidana. Pembatasan bagi mantan terpidana korupsi mencalonkan diri pada pemilu 2024 dapat ditinjau pada pasal 181 huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dan dalam putusan mahkamah agung nomor 30 P/HUM/2018 menyatakan untuk mantan terpidana korupsi boleh maju dalam pencalonan anggota legislatif dengan syarat yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nubli. "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia." UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Ashraf Ali, Oleh M, Didik Suhariyanto, Gradios Nyoman Tio Rae, and Universitas Bung Karno. "Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Mengikuti Kontestasi Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia." *Setara : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (June 4, 2023): 42–58. <https://doi.org/10.59017/SETARA.V4I1.393>.
- Aunuh, man, Aisya Sanghra Devi Nugraha, Diah Nadia Putri, Adinda Putri Jade, and Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. "Implementasi Sanksi Pencabutan Hak Pilih Mantan Koruptor: Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Indonesia." *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 3 (December 31, 2020): 285–301. <https://doi.org/10.24815/SKLJ.V4I3.17779>.
- Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 3 (August 27, 2019): 1829–7463. <https://doi.org/10.46576/WDW.V0I61.434>.
- CNN Indonesia. "Alasan MA Perbolehkan Eks Napi Koruptor Jadi Caleg Pemilu 2024." CNN Indonesia, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220823193538-32-838245/alasan-ma-perbolehkan-eks-napi-koruptor-jadi-caleg-pemilu-2024>.
- Daeng Alpa Malaerang. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/Hum/2018 Tentang Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Dalam

- Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Filsafat Politik Islam." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- ERNIDA SAKINA. "Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)." UIN Sumatera Utara, 2020.
- Fahrul Rinaldi. "Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Fikih Siyasah (Putusan Mahkamah Nomor 46/P/HUM/2018 Agung." UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Fariz, Donal. "Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 309. <https://doi.org/10.31078/jk1724>.
- Hak, Pembatasan, Politik Bagi, Mantan Terpidana, and Korupsi Menjadi. "Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 3 (September 30, 2022): 150–62. <https://doi.org/10.30640/DEWANTARA.V1I3.667>.
- Ifdal Kasim dkk. *Hak Sipil Dan Politik, Esai-Esai Pilihan (Buku I)*. Jakarta: Lembaga Studi dan Adokasi Masyarakat, 2009.
- Ihksan, Al, Agus Risma, Nurlim Wa, Ode Sri, Asnaniar Rizqy, Iftitah Alam, Nur Ilah, Padhila Ernasari, and Rahmawati Ramli. *Studi Literatur (Systematic, Narrative, Scoping, Argumentative, Theoretical) Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*. Cetakan Pe. Jawa Tengah: Cv.Eureka Media Aksara, 2023.
- Isvani. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 30p / Hum / 2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 (Studi Kasus Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi) Juridical Analysis Of Supreme Court ' S Decree Number 30P / HUM / 2018 REGARDI." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 3 (2019): 355–60.
- Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah. "PUTUSAN NOMOR: 2/MKMK/L/11/2023." Jakarta, 2023.
- Lailam, Tanto. "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (May 20, 2015): 795–824. <https://doi.org/10.31078/JK1247>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edidi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Muhammad Jufri. "Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Bawaslu DKI* 8, no. 1 (April 27, 2023): 47–68. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/296>.
- MUHAROSA, HALIVA, ' Erdianto, and Mexsasai Indra. "Tinjauan Yuridis Terhadap

- Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 3, no. 1 (May 11, 2016): 1-15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/10300>.
- Muwahid. "Implementasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum Di Jawa Timur." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ad.2020.10.1.73-92>.
- Muzayanah, Muzayanah, and Arikha Saputra. "Kajian Yuridis Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Diri Pada Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (August 30, 2020): 514-33. <https://doi.org/10.23887/JKH.V6I2.28100>.
- Nabilah Muhammad. "Ada 49 Caleg Mantan Napi Korupsi Di Pemilu 2024, Ini Partai Asalnya." *databoks*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/07/ada-49-caleg-mantan-napi-korupsi-di-pemilu-2024-ini-partai-asalnya>.
- Nurlindah, Nurlindah, A. Sugirman, and Rosita Rosita. "Menakar Tujuan Hukum Dibalik Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 Yang Pro Koruptor." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 2 (October 10, 2019): 99-134. <https://doi.org/10.35673/AJMPI.V4I2.412>.
- "Pembatasan Hak Politik Mantan Napi Korupsi." Accessed September 1, 2024. <https://news.detik.com/kolom/d-6985092/pembatasan-hak-politik-mantan-napi-korupsi>.
- Presiden Republik Indonesia. UU Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilu Serentak, Undang-Undang Pemilu § (2017). <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.
- Setiawan Widagno. *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2017.
- Setyagama Iskandar, Sulthon, and Nanik Prasetyoningsih. "Perkembangan Legitimasi Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia," n.d.
- Sitompul, DPM. "Tugas Polisi Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 23 (2003): 111-25. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art9>.
- Suardi. "Realisasi Perda No: 11 Tahun 2001 Tentang Enataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Siyasah." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Undang-undang. "Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Serta Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2002," n.d.
- Wahyudin, M Yahya. "Pemilu Legislatif Menurut Undang-Undang Pemilu." *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15575/siyas>.
- Wiwik Utami. "Analisis Kontroversi Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak

Nova Agustina, Eza Tri Yandy, Sayuti

Kontestasi Politik Mantan Terpidana Korupsi Dalam Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 P/HUM/2018

63

Pidana Korupsi Di Indonesia." *Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang* 12, no. 2 (2018).